



**PUTUSAN**

**Nomor : 2018 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD;**  
Tempat lahir : Wintu (Palu Timur);  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/12 April 1962;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta (Dupa Indah)  
RT.001/RW.003, Kelurahan Layana  
Indah, Kecamatan Palu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Biro Perlengkapan dan  
Umum Sekretariat Daerah Propinsi  
Sulawesi Tengah (Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan/PPTK);

**Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;
2. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011;
3. Perpanjangan Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 (tahanan kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 (tahanan kota);

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 (tahanan kota);
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 (tahanan kota);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD**, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Biro Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, tahun anggaran 2008/2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK) Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 Tanggal 07 Februari 2007, Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum dan Asset / 2008 tanggal 09 Mei 2008, Nomor: 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan Nomor: 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 tanggal 04 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2007 s/d bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 s/d tahun 2010, bertempat di kantor Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara bersama-sama dengan **Drs. H. YULIANSYAH, Msi.**, Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran (TA) 2007, TA 2008 dan TA 2009, **Ir. H. FAHMJ THALIB**, Direktur PT. Anugerah Aftha Sulawesi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2007, TA 2008/TA 2009 dan TA 2010, **HARTONO TAULA**, Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna TA 2007, **St. SALMA SANNANG, SE**, Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita TA 2008/2009, **Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT.** Pelaksana Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Wanita Tahap II TA 2008/2009 dan **Drs. KASMAN LASSA, SH.** Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2010 serta

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAERUDDIN**, Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.358.830.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

## I. Tahun anggaran 2007 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Setda Provinsi Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA - SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi. Sulteng No. 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 05 Februari 2007 diperuntukkan membiayai Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun anggaran 2007 antara lain untuk Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD**, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **Drs. H. YULIANSYAH, Msi.**, Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Provinsi. Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2007 berdasarkan SK Gubernur Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 Tanggal 7 Februari 2007;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 027/46/RO.Perlum-GST/2007 tanggal 10 Februari 2007 dengan susunan yaitu **Drs. Arif Sandagang** sebagai Ketua, saksi **Drs. Yuliansyah** sebagai Wakil Ketua, **Nimrot Patiri** sebagai Sekretaris dan **Drs. S. Sarimin** sebagai Anggota serta **Purwanto Suluh** sebagai Anggota;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahun

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2007 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Raymond Karya Perdana, Direktrisnya DORTJE PINGKAN WAGIU dengan nilai penawaran sebesar Rp1.931.428.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan telah diterbitkan penetapan Surat Keputusan Nomor: 602/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah a.n. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk/menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang;

- Bahwa pada tanggal 02 April 2007, Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** selaku PPTK dan saksi Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana, dan diketahui/disetujui oleh Drs. Yuliansyah a.n Gubernur Sulawesi Tengah menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.931.428.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai 02 April 2007 sampai dengan 29 Agustus 2007;
- Bahwa pada 02 April 2007, dilakukan Penunjukkan langsung terhadap Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Wanita tahun anggaran 2007 dan Terdakwa menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor : 08/04.11/SPK/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp63.987.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) antara Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** sebagai pihak pertama dan Saksi ZULFINARDI, Direktur CV. INDIGITA PERSADA sebagai pihak kedua dan diketahui oleh saksi DRS. YUUASYAH, Kepala Biro Perlum namun Saksi ZULFINARDI pemilik CV. INDIGITA PERSADA hanya formalitas saja bertanda tangan karena yang mempergunakan CV. INDIGITA PERSADA adalah saksi Ir. HI. FAHMI THALIB ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU dan saksi Drs. YULIANSYAH menandatangani Addendum ke- 1 Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : pekerjaan selama 90 hari sejak tanggal 30 Agustus 2007 s.d 27 November 2007 sehubungan dengan adanya perubahan gambar Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gambar awal bangunan tanpa basement kemudian dirubah menjadi gambar bangunan dengan lantai basement ditambah ventilasi roster pada dinding basement namun perubahan/revisi gambar kerja tersebut tidak merubah nilai kontrak namun merubah volume pekerjaan dan harga satuan dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	jumlah
A	B	c	d	e	F=dx
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	m <sup>3</sup>	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bongkaran	Bekas m <sup>3</sup>	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	m <sup>3</sup>	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M <sup>3</sup>	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M <sup>3</sup>	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
					Rp. 495,122,723.89
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M <sup>2</sup>	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M <sup>2</sup>	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00
					Rp. 60,591,941.00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1:3:5	M <sup>3</sup>	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh) T=0,90 m	M <sup>3</sup>	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh) T=4,4 m	M <sup>3</sup>	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 0 50 1 : 2 : 3 (bwh) T=0,90 m	M <sup>3</sup>	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1:2:3	M <sup>3</sup>	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1:2:3	M <sup>3</sup>	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp. 1,024,353,769.44
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp. 1,150,000.00	Rp. 1,150,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp. 2,500,000.00	Rp. 2,500,000.00
3.	Pengurusan 1MB.	Ls	1.000	Rp. 35,116,873.31	Rp. 35,116,873.31
					Rp. 38,766,873.31

- Bahwa selanjutnya dengan melawan hukum Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/R.O. Perlum tanggal 2 April 2007 dan Addendum ke-1 (satu) Nomor : 45/SPPP-ADD/R.O.Pelum tanggal 30 Agustus 2007 dengan membiarkan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, Direktris PT. Raymond Karya Perdana mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada HARTONO TAULA untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 di mana pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 086 tanggal 28 Februari 2007 dihadapan Notaris JAO YULIANA, SH.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pencairan uang muka Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007, Terdakwa selaku PPTK menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan lampirannya atas permintaan Uang Muka Kerja yang diajukan oleh saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, selaku Rekanan Pekerjaan tersebut kemudian dokumen tersebut diajukan kepada Drs. H. Yuliansyah, Msi selanjutnya diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp597.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dioroses di Biro Keuangan selanjutnya dikirim ke Das Daerah untuk pencairannya selanjutnya dana sebesar Rp597.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke rekening PT.Raymond Karya Perdana selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTONO TAULA;
- Bahwa pada bulan November 2007, Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD** selaku PPTK, seharusnya mengendalikan pelaksanaan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi DORTJE P. WAGIU dan saksi RAMPIANSYAH SADU, A.Md. Site Engginer pada CV. INDY GITA PERSADA yang ditugaskan oleh saksi Ir. H. FAHMI THALIB untuk mengawasi Pekerjaan tersebut, serta SUTARMAN, ST. unsur tehnik pekerjaan tersebut, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan cara **menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar** yang menyatakan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA telah selesai 100 % antara lain :
  - a) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan nomor: 125/04.11/ BAP/AKR/RO.Perlum tanggal 23 November 2007 bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100%, yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100% (tanpa pekerjaan basement);
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana 100%;

- c) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlum tanggal 23 November 2007;
- d) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO. Perlum tanggal 23 November 2007 dengan menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah mencapai 100%;
- e) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan renovasi gedung wanita tanggal 23 November 2007;
- f) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 43/04.11/BA/LKP/RO.Perlum tanggal 23 November 2007 telah mencapai 100%;
- g) Laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan minggu ke 33 (periode 19 November s.d. 24 November 2007) mencapai 100%;
- kemudian dokumen-dokumen tersebut dipergunakan untuk pencairan dana Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2007, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 dari kas daerah kemudian setelah dana dicairkan dari kas daerah dan ditransfer kerekening PT. Raymond Karya Perdana Nomor : 01.07.12279.7 pada PT. Bank Sulteng selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan dana tersebut kepada saksi HARTONO TAULA selaku pelaksana pekerjaan padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh HARTONO TAULA baru mencapai volume 84,077 % atau terdapat selisih kekurangan fisik sebesar 15,923 % sesuai hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 dan saksi HARTONO TAULA telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923 % atau sejumlah Rp279.587.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar 15,923%15,923 % atau sebesar Rp279.587.000,00 (dua ratus

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)  
dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	VOLUME (m3)	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>PEKERJAAN KURANG</b>							
	Galian tanah biasa	5.799,054	260.046.978,52	562,533	11.678.185,08	5.236,521	248.368.793,44	
2.	Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)	5189,353	232.706.156,58	4851,600	217.560.298,80	337,753	15.145.857,78	
3.	Urugan pasir bawah pondasi	19,348	1.669.974,25	18,929	1.633.809,31	0,419	36.164,94	
4.	Pasangan batu kosong	27,200	4.789.512,00	19,586	3.448.800,81	7,614	1.340.711,19	
5.	Pasangan batu kali 1:5	169,200	55.803.429,00	120,580	39.768.188,35	48,620	16.035.240,65	
6.	Poor plat beton 110x140cm	14,770	59.064.639,20	8,088	32.343.588,48	6,682	26.721.050,72	
	1:2:3							
7.	Poor plat beton 110x160 cm	8,920	35.670.723,20	8,386	33.535.278,56	0,534	2.135.444,64	
	1:2:3							
8.	Balok/sloof beton (basement)	66,640	209.384.379,40	61,495	193.218.673,64	5,145	16.165.705,76	
	35/70 1:2:3							
9.	Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3	183,720	307.468.739,70	180,663	302.352.628,57	3,057	5.116.111,13	
							<b>331.065.080,25</b>	
II.	<b>PEKERJAAN TAMBAH</b>							
1.	Pengukuran dan pas. bowplank	272	9.404.400,00	328	11.340.600,00	56,000	1.936.200,00	
2.	Urugan kembali bekas galian	109,701	699.398,73	140,633	896.605,69	30,932	197.206,96	
3.	Cor lantai kerja 1:3:6	25,096	9.399.016,66	32,392	12.131.532,82	7,296	2.732.516,16	
4.	Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3	6,915	27.652.808,40	8,663	34.642.990,48	1,748	6.990.182,08	
5.	Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3	35,048	140.155.550,08	37,540	150.120.958,40	2,492	9.965.408,32	
6.	Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)	6,830	24.683.346,80	8,400	30.357.264,00	1,570	5.673.917,20	
7.	Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3	-	-	4,985	19.934.815,60	4,985	19.934.815,60	
8.	Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)	-	-	1,120	4.047.635,20	1,120	4.047.635,20	
							<b>51.477.881,52</b>	
	<b>SELISIH KURANG</b>						<b>279.587.198,73</b>	
	<b>DIBULATKAN</b>						<b>279.587.000</b>	

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f'_{ck} = 250 \text{ kg/cm}^2$ );
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., HARTONO TAULA, dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp279.587.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-590/PW/19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007;

## II. Tahun Anggaran 2008/2009 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA - SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1.20. 03 41 5 2 tanggal 05 Maret 2008 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) karena pada akhir tahun Anggaran 2008, anggaran tersebut belum dicairkan kemudian dimasukkan dalam ke tahun anggaran tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1.20 03 02 42 5 2 tanggal 23 Januari 2009;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah An. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** sebagai Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan ( PPTK) pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dan berdasarkan SK. Gubernur Nomor: 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan menunjuk saksi Drs. H. YULIASYAH sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Gubernur Sulteng Nomor : 954 / 15 / RO. Keu-G.ST/ 2008 tanggal 24 Januari 2008 dan Nomor : 954/14/R.O-KEU-G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Raheabilitasi sedang / berat Gedung Kantor tahun anggaran 2008, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 180/310/RO.KUMDANG-G-St/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yaitu Idham Munandar sebagai Ketua, Ir. Rusdi Russeng sebagai Sekretaris, Yunie Retnowati, ST. Puspawati Muslimin, SE., Rimbun R. Rore, SE., Usman, SH dan Ossiana, SH, M.Si masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa pada bulan Oktober 2008, pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dilakukan pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Trijaya Putra Pratama dengan Direktris saksi ST. SALMA SANNANG, SE. nilai penawaran sebesar Rp4.135.000.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/72.a.4/Bag.Peng Tanggal 25 November 2008, ditandatangani oleh ST. SALMA SANNANG, Direktris PT. Trijaya Putrapratama selaku Pemenang lelang, Terdakwa Hi. As'ad, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan diketahui oleh H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran ;

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, dilakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II TA 2008 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI selanjutnya H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum tanggal 11 Desember 2008 sebagai pihak pertama dan saksi Ir. HI. FAHMI THALIB., Direktur PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI sebagai pihak kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp111.815.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2008, Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi ST. SALMA SANNANG, SE. Direktris PT. Trijaya Putra Pratama, menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak ) Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II Nomor: 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dan mengetahui/menyetujui H. Gumyadi, SH (Sekretaris Daerah Provinsi) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.135.000.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak 11 Desember 2008 sampai dengan 09 April 2009 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	B	c	d	e	F = d x e
1.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	LS	1.00	500.000,00	500.000,00
					<b>500.000,00</b>
II.	<b>PEKERJAAN TANAH / GALIAN</b>				
1	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M <sup>3</sup>	185.28	16.200,00	3.001.536,00
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak	M <sup>3</sup>	46.32	7.765,00	359.674,80
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M <sup>3</sup>	30.88	89.050,00	2.749.864,00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M <sup>2</sup> )	M <sup>3</sup>	345.60	89.050,00	30.775.680,00
5	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M <sup>3</sup>	1.232.48	96.490,00	118.921.995,20
					<b>115.808.750,00</b>
III.	<b>PEKERJAAN PASANGAN &amp; PLESTERAN</b>				
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M <sup>3</sup>	128.00	482.530,00	61.763.840,00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M <sup>3</sup>	108.08	813.818,61	87.957.515,37
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70	M <sup>2</sup>	1.276.00	89.529,00	114.239.004,00
4	(1.160 M <sup>1</sup> ) Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M <sup>1</sup> )	M <sup>2</sup>	692.00	89.529,00	61.954.068,00
					<b>325.914.427,37</b>
IV.	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M <sup>3</sup>	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
2	Pek. Sloof Beton 20x40 - K 275 (1.384 M) Pek. Cor Plat	M <sup>3</sup>	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
3	Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m <sup>2</sup> ) - K 250	M <sup>3</sup>	518.40		1.038.746.037,60
4	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M <sup>3</sup>	49.00	2.003.754,00	212.596.116,38
5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M <sup>3</sup>	4.75	4.338.696,25	20.608.807,20
6	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M <sup>3</sup>	45.08	4.338.696,25	214.765.203,92
7	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M <sup>3</sup>	10.24	4.764.090,59	43.129.049,63
8	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 ls=512 m <sup>2</sup> Pd Barat Bgn	M <sup>3</sup>	61.44	4.211.821,25	237.594.556,42
				3.867.098,90	
					<b>3.019.954.265,98</b>
v.	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M <sup>1</sup> Pd Kolom (22 Kolom)	Kg	1.967.15	14.786,50	29.087.263,48
	Pek. Pasangan Behel 012-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	Kg	409.79	14.786,50	6.059.359,84

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M <sup>1</sup> Pd Kolom (56 Kolom)	Kg	3,754.91	14.786,50	55.521.976,72
Pek. Pasangan Behel 012-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	Kg	730.18	14.786,50	10.796.806,57
Pek. Steek/ Angker Besi Sepanjang 0,65 M <sup>1</sup> Pd Kolom (20 Kolom)	Kg	581.04	14.786,50	8.591.547,96
Pek. Pasangan Behel 012-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	Kg	149.02	14.786,50	2.203.484,23
Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M <sup>2</sup>	3,456.00	40.000,00	138.240.000,00
Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M <sup>1</sup>	136.00	29.925,00	4.069.800,00
Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	Bh	8.00	292.937,50	2.343.500,00
				<b>256.913.738,79</b>

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD**, selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak namun Terdakwa membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2008 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dengan membiarkan saksi ST. SALMA SANNANG, SE., Direktris PT. Trijaya Putra Pratama mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Wanita dan pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Perusahaan tanggal 15 Desember 2008 padahal pekerjaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009, dilakukan Amandemen kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wanita TA 2008 berdasarkan surat Nomor: 027/01/Bag.Perl Tanggal 5 Januari 2009 dengan perubahan semula DPA-SKPD Sekretariat Daerah No. 1.20 03 02 03 5 2 dan kode rekening 5 2 3 26 04 berubah menjadi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 semula sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 bersumber dari dana PAD berubah menjadi sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 bersumber dari dana PAD;
- Bahwa sampai jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 09 April 2009. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II belum selesai dikerjakan oleh rekanan maka Terdakwa memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Addendum I Nomor : 027/19/Bag.Peng Tanggal 09 April 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan 08 Juni 2009 kemudian tanggal 09 Juni 2009 dilakukan addendum ke II berdasarkan surat Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Peng Tanggal 09 Juni 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 selanjutnya dilakukan addendum ke III berdasarkan surat Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl Tanggal 01 Juli 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 58 hari kalender sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, Terdakwa Hi. AS,AD Hi. SAEPA, S. Sos. alias H. AS'AD, PPTK bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi St. SALMA SANNANG, SE. dan dan saksi Ir. FAHMI THALIB, serta saksi Ir. Rusdi M. Russeng selaku unsur tehnik pekerjaan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar yang, menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2008/2009 yang dikerjakan oleh saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. telah selesai 100 % antara lain:

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan bobot 100% ;
- b) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan Akhir Nomor: 142.1/04.04.02/BAP/AKR/Ro.Perlum.Asset/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100% yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100%;
- c) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 70/04.02/BA/LKP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 mencapai fisik 100%, ditandatangani oleh Ir. Rusdi M. Russeng , St. Salma Sannang, SE, Anwar Dolu, ST, MT dan diketahui oleh Terdakwa Hi.As'ad dan Drs. Yuliansyah;
- d) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pelaksanaan pembangunan gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan fisik 100%, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, PT. Trijaya Putrapratama (St. Salma Sannang, SE), Konsultan Pengawas CV. Anugrah Aftha Sulawesi (Anwar Dolu, ST, MT), PPTK (Hi.As'ad), dan diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset selaku KPA (Drs. Yuliansyah).

selanjutnya dokumen tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana proyek tersebut sebesar 100 % padahal pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas teknik Universitas Tadulako menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut baru mencapai 82,576 % dan masih terdapat kekurangan volume fisik sebesar 17,424 % dan dengan adanya pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 dana pekerjaan Rehabilitas sedang/berat gedung wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahap II tahun anggaran 2009 dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 dari kas daerah selanjutnya ditransfer kerekening PT. Trijaya Putra Pratama pada PT. Bank Sulteng An. St. SALMA SANNANG, SE. kemudian saksi St. SALMA SANNANG, SE. mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar 17,424% atau senilai Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saksi St. SALMA SANNANG, SE. kemudian diserahkannya kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT.;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar sebesar 17,424% atau senilai Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PEKERJAAN KURANG							
1.	Urugan pasir bawah lantai basement (3.456 m2)	345,600	30.775.680,00	253,886	22.608.548,30	91,714	8.167.131,70	
2.	Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan	1232,480	118.921.995,20	253,886	24.497.460,14	978,594	94.424.535,06	
3.	Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement)	128,000	61.763.840,00	84,975	41.002.986,75	43,025	20.760.853,25	
4.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m)	1276,000	114.239.004,00	915,750	81.986.181,75	360,25	32.252.822,25	
5.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m)	692,000	61.954.068,00	383,800	34.361.230,20	308,200	27.592.837,80	
6.	Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m)	284,200	994.377.504,05	202,003	706.781.277,10	82,197	287.596.226,95	
7.	Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m)	110,720	258.136.953,76	64,432	150.219.293,76	46,288	107.917.660,00	
8.	Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m2) K-250	518,400	1.038.746.073,6 C	441,498	884.653.383,49	76,902	154.092.690,11	
9.	Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian	45,080	214.765.203,8C	41,528	197.843.154,02	3,552	16.922.049,78	

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Barat (184 m) Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m)	10,240	43.129.049,6C	9,464	39.860.676,31	0,776	3.268.373,29
11.	Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m2 bagian barat	61,440	237.594.556,42	51,012	197.268.449,09	10,428	40.326.107,33
12.	Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan)	7592,090	112.260.438,8C	—		7592,090	112.260.438,80
							<b>905.581.726,32</b>
<b>II. PEKERJAAN TAMBAH</b>							
1.	Galian tanah untuk balok (1544 m),	185,280	3.001.536,00	432,645	7.008.849,00	247,365	4.007.313,00
2.	Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak,	46,320	359.674,80	108,161	839.870,17	61,841	480.195,37
3.	Urugan pasir bawah rolak (1544 m),	30,880	2.749.864,00	86,216	7.677.534,80	55,336	4.927.670,80
4.	Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)	108,080	87.957.515,37	199,420	162.291.707,21	91,340	74.334.191,84
5.	Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)	49,000	212.596.116,25	54,675	237.218.217,47	5,675	24.622.101,22
6.	Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)	4,750	20.608.807,19	5,775	25.055.970,84	1,025	4.447.163,65
7.	Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)	-	-	2,800	12.148.349,50	2,800	12.148.349,50
8.	Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm	-	-	126,943	58.606.282,58	126,943	58.606.282,58
9.	Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement	136,00	4.069.800,00	272,00	8.139.600,00	136,00	4.069.800,00
10.	Pasangan batu Kali 1:5 pada carport	-	-	17,340	7.367.089,74	17,340	7.367.089,74
11.	Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm	-	-	679,000	14.769.608,00	679,000	14.769.608,00
12.	Plesteran Kolom 1:5,	-	-	81,760	1.778.443,52	81,760	1.778.443,52
13.	Acian 1:7,	-	-	760,760	6.013.807,80	760,760	6.013.807,80
14.	Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras)	-	-	3,400	14.320.192,25	3,400	14.320.192,25
15.	Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras),	-	-	3,600	15.619.306,50	3,600	15.619.306,50
16.	Pembuatan Septictank,	-	-	1,00 Ls	3.103.807,50	1,00 Ls	3.103.807,50
							<b>250.615.323,27</b>
<b>SELISIH KURANG DIBULATKAN</b>							<b>654.966.403,05</b>
							<b>654.968.000,00</b>

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita Tahap II yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton d pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$ );
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., St. SALMA SANNANG, SE. Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-591/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009;

## TAHUN ANGGARAN 2010 :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Provinsi Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA - SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng No. 1.20.1.20.03.04.42.5 2 tanggal 5 Februari

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Rehabilitasi sedang/Berat Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.907.500.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa pada bulan Maret 2010, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD**, PNS pada Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Gubernur Nomor : 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 dan tanggal 04 Maret 2010 untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sengah / Berat Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2010 dan saksi Drs. KASMAN LASSA, SH., Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA 2007 SKTG Gubernur Nomor :954 / 126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2010, Gubernur Sulawesi Tengah, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET.G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010 dengan susunan yaitu Joeni Retnowati, ST sebagai Ketua, Osiana, SH. M.Si sebagai sekretaris dan Abd. Mualif, Agusman, Farida Lahay, SE, MM. masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa pada bulan Juli 2010, pekerjaan Rehabilitasi Sengah / Berat Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Semesta dengan Direktur saksi HAERUDIN,SE. dengan nilai penawaran sebesar Rp2.745.007.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ribu rupiah) namun setelah dilakukan koreksi aritmetika oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjadi sebesar Rp2.988.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan 26 Juli 2010, Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD**, menandatangani Surat Perjanjian pekerjaan Rehabilitasi Sengah / Berat Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita (Kontrak) Nomor ) : 027/026/SPK/Bag.Perl. tanggal 26 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi HAERUDDIN, SE. dan mengetahui /menyetujui saksi Drs. KASMAN LASSA, S.H. dengan nilai kontrak sebesar Rp2.988.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak 26 Juli 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 untuk melaksanakan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu Tahun anggaran 2010, dengan 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	B	c	d	e	F = d x e
1.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek Pekerjaan Persiapan Lokasi/Pembersihan lokasi	Ls Ls	1,00 1,00	550.000,- 2.000.000,-	550.000,- 2.000.000,-
					<b>2.550.000,-</b>

II.	<b>PEKERJAAN TANAH/GALIAN</b>					
1.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm Tengah Luas = 1600M2 K 250)	bagian	M <sup>3</sup>	192 M3	4.737.086,85	909.520.675,20
2.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 tengah (640 m)	bagian	M <sup>3</sup>	156,8 M3	3.974.903,10	623.264.806,08
3.	Pekerjaan balok Lt 20/40 cm K 275 tengah (400 m)	bagian	M <sup>3</sup>	32 M3	4.459.125,50	142.692.016,00
4.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm Utara Luas = 512M2 K 250	bagian	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
5.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 utara (184 m)	bagian	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
6.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 utara (128 m)	bagian	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.661.445,12
7.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm Selatan Luas = 1600M2 K 250)	bagian	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
8.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 Selatan (184 m)	bagian	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
9.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 Selatan (128 m)	bagian	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.611.445,12
10.	Pekerjaan kolom beton 50/50 cm tinggi K 275 (2 Kolom)	= 3,9 M	M	1,95 M3	3.355.647,24	6.543.512,12
Jumlah						<b>2.713.814.395,26</b>
PPN 10 %						<b>271.636.439,52</b>
Jumlah						<b>988.000.834,74</b>
Dibulatkan						<b>2.988.000.000,00</b>

- Bahwa pada bulan Juli 2010, dilakukan seleksi langsung terhadap pekerjaan Pengawasan (Jasa Konsultansi) pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran 2010 dan yang terseleski adalah PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI, Direktornya Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, dengan nilai penawaran sebesar Rp98.230.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah ) selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2010, Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl dengan nilai kontrak sebesar Rp98.230.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani antara saksi Drs. KASMAN LASSA, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, Direktur PT. Anugrah Afta Sulawesi;

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan uang muka kerja Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu, Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD** selaku PPTK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM ) Uang Muka Kerja dan lampirannya, sesuai permintaan dari saksi HAERUDIN, SE. kepada Drs. Kasman Lassa, selanjutnya Terdakwa mengajukan SPP dan SPM yang ditanda tangani saksi Drs. Kasman Lassa, SH. selaku KPA kemudian dokumen tersebut diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp597.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dananya cair maka ditransfer langsung ke rekening PT. Wijaya Karya Semesta ;
- Bahwa bulan Desember 2010, Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tahun 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haeruddin, SE. selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan , Ir. FAHMI THALIB selaku Pengawas Pekerjaan, **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD** selaku PPTK dan Drs. Kasman Lassa, SH. selaku KPA menandatangani dokumen yang isinya tidak benar yang menyatakan pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu Tahun Anggaran 2010 telah selesai 100 % antara lain :
  - a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 100/04.04.02/BA/BPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010;
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/ BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100% ;
  - c) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/B A/L K P/ Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%.

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir fisik 100% Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan pengecekan bangunan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik dan benar;

Kemudian dokumen tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada 31 Desember 2010, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor:19152/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 dari kas daerah sehingga dana pekerjaan tersebut dicairkan dari kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah lalu ditransfer kerekening saksi HAERUDDIN, Direktur Cabang PT. Wijaya Karya Semesta nomor : 001.01.07.16165.8 pada PT. Bank Sulteng padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100 % atau masih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,619 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Tehnis Universitas Tadulako terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2010, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu tersebut sebesar 15,619% atau senilai Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Haeruddin selaku Direktur PT. Wijaya Karya Semesta mendapatkan untung sebesar Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar 15,619% atau senilai Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan dengan perhitungan yaitu :

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR	PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME   HARGA	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	(m <sup>3</sup> ) 3	(Rp.) 4	5	6	(m <sup>3</sup> ) 7	(Rp.) 8	9
I	<b>PEKERJAAN KURANG</b>							
1.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Tengah ls = 1600 m <sup>2</sup> K-275,	192,000	909.520.675, 20	166,508	788.762.857,22	25,492	120.757.817,98	
2.	Balok Lantai 35/70 cm Bagian Tengah (640 m <sup>3</sup> ), K-275	156,800	623.264.806,08	110,250	438.233.066,78	46,550	185.031.739,30	
3.	Balok Lantai 20/40 cm Bagian jengah (400 m <sup>3</sup> ), K-275	32,000	142.692.016,00	30,200	134.665.590,10	1,800	8.026.425,90	
4.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Utara is = 512 m <sup>2</sup> K-275, Bagian	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
5.	Balok Lantai 35/70 cm Bagian Utara (184 m <sup>3</sup> ), K-275	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
6.	Balok Lantai 20/40 cm Bagian Utara (128 m <sup>3</sup> ), K-275	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
7.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Selatan ls = 512 m <sup>2</sup> K-275,	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
8.	Balok Lantai 35/70 cm K-275	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
	Bagian Selatan (184 m <sup>3</sup> ),							
9.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Selatan (128 m <sup>3</sup> ),	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
10.	Kolom Beton 50/50 Tinggi = 3,90 m K-275 (2 kolom)	1,950	6.543.512,12	1,750	5.872.382,67	0,200	671.129,45	
							<b>464.207.095,41</b>	
II.	<b>PEKERJAAN TAMBAH</b>							
1.	Kolom beton 50/50 K-275 pada balok (-0.700 s/d ±0.000)	-	-	11,900	39.932.202,16	11,900	<b>39.932.202,16</b>	
							<b>SELISIH KURANG DIBULATKAN</b>	
							<b>424.274.893,25</b>	
							<b>424.275.000,00</b>	

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas pekerjaan terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Balok Lantai disimpulkan bahwa mutu beton terpasang pada Balok Lantai dan Pelat Lantai tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$ ), sedangkan pada elemen struktur Kolom Atas (2 buah kolom) telah memenuhi mutu beton yang disyaratkan spesifikasi;
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. KASMAN, SH.; HAERUDIN, SE. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD**, selaku PPTK bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, Drs. H. KASMAN, SH. HARTONO TAULA, St.

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMA SANNANG, Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, HAERUDIN dan Ir. FAHMI THALIB dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu Huruf f " Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa" dan Huruf g "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";
2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;
3. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD, bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, dan HARTONO TAULA, St. SALMA SANNANG, SE., Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT., Drs.

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAN LASSA, S.H., HAERUDDIN, SE., Ir. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.358.830.000,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Negara      tahun anggaran 2007   Rp. 279.587.000,00-
- b. Kerugian Negara      tahun anggaran 2009   Rp. 654.968.000,00-
- c. Kerugian Negara      Tahun Anggaran 2010 Rp. 424.275.000,00-

**Jumlah kerugian negara      Rp.1.358.830.000,00**

Perbuatan Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD**, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Biro Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, tahun anggaran 2008/2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (SK) Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 Tanggal 07 Februari 2007, Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum dan Asset / 2008 tanggal 09 Mei 2008, Nomor : 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan Nomor : 900 / 30 / RO. Perlum dan Asset / 2010 tanggal 04 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2007 s/d bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 s/d tahun 2010, bertempat di kantor Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara bersama-sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran (TA) 2007, TA 2008 dan TA 2009, Ir. H. FAHMI THALIB, Direktur PT. Anugerah Aftha Sulawesi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2007, TA 2008/TA 2009 dan TA 2010, HARTONO TAULA, Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna TA 2007, St. SALMA SANNANG, SE, Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita TA 2008/2009, Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. Pelaksana Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Wanita Tahap II TA 2008/2009 dan Drs. KASMAN LASSA, SH. Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2010 serta HAERUDDIN, Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita TA 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara *terpisah*), Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.358.830.000,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

## I. Tahun anggaran 2007 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Setda Provinsi Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA - SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi. Sulteng No. 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 05 Februari 2007 diperuntukkan membiayai Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun anggaran 2007 antara lain untuk Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD**, PNS pada Bagian Pengadaan Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. H. YULIANSYAH, Msi., Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Sekda Provinsi. Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2007 berdasarkan SK Gubernur Nomor : 954/33/R.O-G.ST/2007 Tanggal 07 Februari 2007 dengan tugas tanggung jawab yaitu;

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2007, Gubernur Sulawesi Tengah, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 027/46/RO.Perlum-GST/2007 tanggal 10 Februari 2007 dengan susunan yaitu Drs. Arif Sandagang sebagai Ketua, saksi Drs. Yuliansyah sebagai Wakil Ketua, Nimrot Patiri sebagai Sekretaris dan Drs. S. Sarimin sebagai Anggota serta Purwanto Suluh sebagai Anggota;
  - Bahwa pada bulan Maret tahun 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahun anggaran 2007 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Raymond Karya Perdana, Direktrisnya DORTJE PINGKAN WAGIU dengan nilai penawaran sebesar Rp1.931.428.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan telah diterbitkan penetapan Surat Keputusan Nomor: 602/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah a.n. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk/menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang;
  - Bahwa pada tanggal 02 April 2007, Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** selaku PPTK dan saksi Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana, dan diketahui/disetujui oleh Drs. Yuliansyah a.n Gubernur Sulawesi Tengah menanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.931.428.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai 02 April 2007 sampai dengan 29 Agustus 2007;
  - Bahwa pada 02 April 2007, dilakukan Penunjukkan langsung terhadap Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Wanita tahun

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2007 dan Terdakwa menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor : 08/04.11/SPK/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp63.987.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) antara Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** sebagai pihak pertama dan Saksi ZULFINARDI, Direktur CV. INDIGITA PERSADA sebagai pihak kedua dan diketahui oleh saksi DRS. YUUASYAH, Kepala Biro Perlum namun Saksi ZULFINARDI pemilik CV. INDIGITA PERSADA hanya formalitas saja bertanda tangan karena yang mempergunakan CV. INDIGITA PERSADA adalah saksi Ir. HI. FAHMI THALIB ;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU dan saksi Drs. YULIANSYAH menandatangani Addendum ke- 1 Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : pekerjaan selama 90 hari sejak tanggal 30 Agustus 2007 s.d 27 November 2007 sehubungan dengan adanya perubahan gambar Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 berupa gambar awal bangunan tanpa basement kemudian dirubah menjadi gambar bangunan dengan lantai basement ditambah ventilasi roster pada dinding basement namun perubahan/revisi gambar kerja tersebut tidak merubah nilai kontrak namun merubah volume pekerjaan dan harga satuan dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	jumlah
A	B	c	d	e	F=dxe
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	m <sup>3</sup>	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bongkaran	Bekas m <sup>3</sup>	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	m <sup>3</sup>	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	m <sup>3</sup>	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M <sup>3</sup>	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M <sup>3</sup>	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
					Rp. 495,122,723.89
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M <sup>3</sup>	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00
					Rp. 60,591,941.00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1:3:5	M <sup>3</sup>	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M <sup>3</sup>	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M <sup>3</sup>	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 0 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M <sup>3</sup>	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1:2:3	M <sup>3</sup>	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1:2:3	M <sup>3</sup>	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp. 1,024,353,769.44
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pek. Dokumentasi Proyek.		Rs	1.000	Rp.	1,150,000.00	Rp.	1,150,000.00
2. Pek. Administrasi.		Rs	1.000	Rp.	2,500,000.00	Rp.	2,500,000.00
3. Pengurusan 1MB.		Rs	1.000	Rp.	35,116,873.31	Rp.	35,116,873.31
						Rp.	38,766,873.31

- Bahwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku PPTK, Terdakwa telah melepaskan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 04/04.11/SPPP/R.O. Perlum tanggal 02 April 2007 dan Addendum ke-1 (satu) Nomor : 45/SPPP-ADD/R.O.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 dengan membiarkan saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, Direktris PT. Raymond Karya Perdana mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada HARTONO TAULA untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 di mana pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 086 tanggal 28 Februari 2007 dihadapan Notaris JAO YULIANA, SH.;
- Bahwa untuk kepentingan pencairan uang muka Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007, Terdakwa selaku PPTK menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan lampirannya atas permintaan Uang Muka Kerja yang diajukan oleh saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU, selaku Rekanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita di Jalan Moh Yamin Palu tahun 2007 kemudian dokumen tersebut diajukan kepada Drs. H. Yuliansyah, Msi diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp597.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah dananya cair maka ditransfer langsung ke rekening PT.Raymond Karya Perdana selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTONO TAULA;
- Bahwa pada bulan November 2007, Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD** selaku PPTK, seharusnya mengendalikan pelaksanaan proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serbaguna TA 2007 pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi DORTJE P. WAGIU dan saksi RAMPIANSYAH SADU, A.Md. Site Engginer pada CV. INDY GITA PERSADA yang

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan oleh saksi Ir. H. FAHMI THALIB untuk mengawasi Pekerjaan tersebut, serta SUTARMAN, ST. unsur teknis pekerjaan tersebut, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan cara **menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar** yang menyatakan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA telah selesai 100 % antara lain :

- a) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan nomor: 125/04.11/ BAP/AKR/RO.Perlum tanggal 23 November 2007 bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100%, yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100% (tanpa pekerjaan basement);
  - b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23 November 2007 yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana 100%;
  - c) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlum tanggal 23 November 2007;
  - d) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO. Perlum tanggal 23 November 2007 dengan menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah mencapai 100%;
  - e) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan renovasi gedung wanita tanggal 23 November 2007;
  - f) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 43/04.11/BA/LKP/RO.Perlum tanggal 23 November 2007 telah mencapai 100%;
  - g) Laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan minggu ke 33 (periode 19 November s.d. 24 November 2007) mencapai 100%;
- kemudian dokumen-dokumen tersebut dipergunakan untuk pencairan dana Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada bulan Desember 2007, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 dari kas daerah kemudian setelah dana dicairkan dari kas daerah dan ditransfer kerekening PT. Raymond Karya Perdana Nomor : 01.07.12279.7 pada PT. Bank Sulteng selanjutnya saksi DOORTJE PINGKAN WAGIU menyerahkan dana tersebut kepada saksi HARTONO TAULA selaku pelaksana pekerjaan padahal

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar 15,923%15,923 % atau sebesar Rp279.587.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>PEKERJAAN KURANG</b>							
	Galian tanah biasa	5.799,054	260.046.978,52	562,533	11.678.185,08	5.236,521	248.368.793,44	
2.	Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)	5189,353	232.706.156,58	4851,600	217.560.298,80	337,753	15.145.857,78	
3.	Urugan pasir bawah pondasi	19,348	1.669.974,25	18,929	1.633.809,31	0,419	36.164,94	
4.	Pasangan batu kosong	27,200	4.789.512,00	19,586	3.448.800,81	7,614	1.340.711,19	
5.	Pasangan batu kali 1:5	169,200	55.803.429,00	120,580	39.768.188,35	48,620	16.035.240,65	
6.	Poor plat beton 110x140cm 1:2:3	14,770	59.064.639,20	8,088	32.343.588,48	6,682	26.721.050,72	
7.	Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3	8,920	35.670.723,20	8,386	33.535.278,56	0,534	2.135.444,64	
8.	Balok/sloof beton (basement) 35/70 1:2:3	66,640	209.384.379,40	61,495	193.218.673,64	5,145	16.165.705,76	
9.	Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3	183,720	307.468.739,70	180,663	302.352.628,57	3,057	5.116.111,13	
							<b>331.065.080,25</b>	
II.	<b>PEKERJAAN TAMBAH</b>							
1.	Pengukuran dan pas. bowplank	272	9.404.400,00	328	11.340.600,00	56,000	1.936.200,00	
2.	Urgun kembali bekas galian	109,701	699.398,73	140,633	896.605,69	30,932	197.206,96	
3.	Cor lantai kerja 1:3:6	25,096	9.399.016,66	32,392	12.131.532,82	7,296	2.732.516,16	
4.	Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3	6,915	27.652.808,40	8,663	34.642.990,48	1,748	6.990.182,08	
5.	Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3	35,048	140.155.550,08	37,540	150.120.958,40	2,492	9.965.408,32	
6.	Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)	6,830	24.683.346,80	8,400	30.357.264,00	1,570	5.673.917,20	
7.	Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3	-	-	4,985	19.934.815,60	4,985	19.934.815,60	
8.	Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)	--	--	1,120	4.047.635,20	1,120	4.047.635,20	
							<b>51.477.881,52</b>	
							<b>279.587.198,73</b>	
							<b>279.587,000</b>	
	<b>SELISIH KURANG DIBULATKAN</b>							

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba guna (tahap I) yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f'_{ck} = 250 \text{ kg/cm}^2$ );

- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., HARTONO TAULA, dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp279.587.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007;

## II. Tahun Anggaran 2008/2009 :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA - SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1.20. 03 41 5 2 tanggal 05 Maret 2008 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) karena pada akhir tahun Anggaran 2008, anggaran tersebut belum dicairkan kemudian dimasukkan dalam ke tahun anggaran tahun 2009 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1.20 03 02 42 5 2 tanggal 23 Januari 2009;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah An. Gubernur Sulawesi Tengah menunjuk **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** sebagai Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK. Gubernur Nomor : 900 / 279 / RO. Perlum / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dan berdasarkan SK. Gubernur Nomor: 900 / 12 / RO. Perlum dan Asset / 2009 tanggal 29 Januari 2009 dan menunjuk saksi Drs. H. YULIASYAH sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK. Gubernur Sulteng Nomor : 954 / 15 / RO. Keu-G.ST/ 2008 tanggal 24 Januari 2008 dan Nomor : 954/14/R.O-KEU-G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009;
- Bahwa dengan tugas tanggung jawab Terdakwa sebagai PPTK adalah:
  - a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Sekda Provinsi Sulteng melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Raheabilitas sedang / berat Gedung Kantor tahun anggaran 2008, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 180/310/RO.KUMDANG-G-St/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yaitu Idham Munandar sebagai Ketua, Ir. Rusdi Russeng sebagai Sekretaris, Yunie Retnowati, ST. Puspawati Muslimin, SE., Rimbun R. Rore, SE., Usman, SH dan Ossiana, SH, M.Si masing-masing sebagai Anggota;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2008, pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dilakukan pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Trijaya Putra Pratama dengan Direktris saksi ST. SALMA SANNANG, SE. nilai penawaran sebesar Rp4.135.000.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/72.a.4/Bag.Peng Tanggal 25 November 2008, ditandatangani oleh ST. SALMA SANNANG, Direktris PT. Trijaya Putrapratama selaku Pemenang lelang, Terdakwa Hi. As'ad, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan diketahui oleh H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran ;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2008, dilakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II TA 2008 dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI selanjutnya H. Gumyadi, SH, Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat kontrak pengawasan Nomor ; 70/SPMK/Bag.Perlum tanggal 11 Desember 2008 sebagai pihak pertama dan saksi Ir. HI. FAHMI THALIB., Direktur PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI sebagai pihak kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp111.815.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa pada bulan Desember 2008, Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi ST. SALMA SANNANG, SE. Direktris PT. Trijaya Putra Pratama, menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dan mengetahui/menyetujui

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gumyadi, SH (Sekretaris Daerah Provinsi) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.135.000.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak 11 Desember 2008 sampai dengan 09 April 2009 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	B	c	d	e	F = d x e
1.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
					<b>500.000,00</b>
	<b>II. PEKERJAAN TANAH / GALIAN</b>				
1	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M <sup>3</sup>	185.28	16.200,00	3.001.536,00
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak	M <sup>3</sup>	46.32	7.765,00	359.674,80
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M <sup>3</sup>	30.88	89.050,00	2.749.864,00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M <sup>2</sup> )	M <sup>2</sup>	345.60	89.050,00	30.775.680,00
5	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M <sup>3</sup>	1.232.48	96.490,00	118.921.995,20
					<b>115.808.750,00</b>
	<b>III. PEKERJAAN PASANGAN &amp; PLESTERAN</b>				
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (didas dinding basement)	M <sup>3</sup>	128.00	482.530,00	61.763.840,00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M <sup>3</sup>	108.08	813.818,61	87.957.515,37
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M <sup>1</sup> )	M <sup>2</sup>	1.276.00	89.529,00	114.239.004,00
4	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M <sup>1</sup> )	M <sup>2</sup>	692.00	89.529,00	61.954.068,00
					<b>325.914.427,37</b>
	<b>IV. PEKERJAAN BETON</b>				
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M <sup>3</sup>	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
2	Pek. Sloof Beton 20x40 - K 275 (1.384 M) Pek. Cor Plat	M <sup>3</sup>	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
3	Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m <sup>2</sup> ) - K 250	M <sup>3</sup>	518.40		1.038.746.037,60
4	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M <sup>3</sup>	49.00	2.003.754,00	212.596.116,38
5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M <sup>3</sup>	4.75	4.338.696,25	20.608.807,20
6	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M <sup>3</sup>	45.08	4.338.696,25	214.765.203,92
7	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M <sup>3</sup>	10.24	4.764.090,59	43.129.049,63
8	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 Is=512 m <sup>2</sup> Pd Barat Bgn	M <sup>3</sup>	61.44	4.211.821,25	237.594.556,42
				3.867.098,90	
					<b>3.019.954.265,98</b>
	<b>V. PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M <sup>1</sup> Pd Kolom (22 Kolom)	Kg	1.967.15	14.786,50	29.087.263,48
	Pek. Pasangan Behel 012-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	Kg	409.79	14.786,50	6.059.359,84
	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M <sup>1</sup> Pd Kolom (56 Kolom)	Kg	3.754.91	14.786,50	55.521.976,72
	Pek. Pasangan Behel 012-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	Kg	730.18	14.786,50	10.796.806,57
	Pek. Steek/ Angker Besi Sepanjang 0.65 M <sup>1</sup> Pd Kolom (20 Kolom)	Kg	581.04	14.786,50	8.591.547,96
	Pek. Pasangan Behel 012-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	Kg	149.02	14.786,50	2.203.484,23
	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M <sup>2</sup>	3.456.00	40.000,00	138.240.000,00
	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M <sup>1</sup>	136.00	29.925,00	4.069.800,00
	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	Bh	8.00	292.937,50	2.343.500,00
					<b>256.913.738,79</b>

- Bahwa selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya Terdakwa Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD, selaku PPTK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak namun Terdakwa membiarkan pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2008 pada Biro Perlengkapan dan Umum, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 dengan membiarkan saksi ST. SALMA SANNANG, SE., Direktris PT. Trijaya Putra Pratama mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir.

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Wanita dan pengalihan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Perusahaan tanggal 15 Desember 2008 padahal pekerjaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009, dilakukan Amandemen kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wanita TA 2008 berdasarkan surat Nomor: 027/01/Bag.Perl Tanggal 05 Januari 2009 dengan perubahan semula DPA-SKPD Sekretariat Daerah No. 1.20 03 02 03 5 2 dan kode rekening 5 2 3 26 04 berubah menjadi DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 dan DPA SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 semula sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2008 bersumber dari dana PAD berubah menjadi sumber pembiayaan melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2009 bersumber dari dana PAD;
- Bahwa sampai jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 09 April 2009. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II belum selesai dikerjakan oleh rekanan maka Terdakwa memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Addendum I Nomor : 027/19/Bag.Peng Tanggal 09 April 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan 08 Juni 2009 kemudian tanggal 09 Juni 2009 dilakukan addendum ke II berdasarkan surat Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Peng Tanggal 09 Juni 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 22 hari kalender sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 selanjutnya dilakukan addendum ke III berdasarkan surat Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl Tanggal 01 Juli 2009 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 58 hari kalender sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, Terdakwa **Hi. AS,AD Hi. SAEPA, S. Sos. alias H. AS'AD**, PPTK bersama-sama dengan saksi Drs. H. YULIASYAH, Msi. dan saksi St. SALMA SANNANG, SE. dan saksi Ir. FAHMI THALIB, serta saksi Ir. Rusdi M. Russeng selaku unsur tehnik pekerjaan tersebut dengan menandatangani dokumen-dokumen yang isinya tidak benar yang, menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2008/2009 yang dikerjakan oleh saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. telah selesai 100 % antara lain:

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan bobot 100% ;
- b) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Barang/Bangunan Akhir Nomor: 142.1/04.04.02/BAP/AKR/Ro.Perlum.Asset/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik, benar dan selesai 100% yang dilampiri capaian bobot pekerjaan 100%;
- c) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 70/04.02/BA/LKP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 mencapai fisik 100%, ditandatangani oleh Ir. Rusdi M. Russeng , St. Salma Sannang, SE, Anwar Dolu, ST, MT dan diketahui oleh Terdakwa Hi.As'ad dan Drs. Yuliansyah;
- d) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pelaksanaan pembangunan gedung wanita Nomor: 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dengan fisik 100%, ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, PT. Trijaya Putrapratama (St. Salma Sannang, SE), Konsultan Pengawas CV. Anugrah Aftha Sulawesi (Anwar Dolu, ST, MT), PPTK (Hi.As'ad), dan diketahui oleh Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset selaku KPA (Drs. Yuliansyah).

selanjutnya dokumen tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana proyek tersebut sebesar 100 % padahal pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas fehnik Universitas Tadulako menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut baru mencapai 82,576 % dan masih terdapat kekurangan volume phisik sebesar 17,424 % dan dengan adanya pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada tanggal 11 September 2009 dana pekerjaan Rehabilitas sedang/berat gedung wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahap II tahun anggaran 2009 dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor: 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 dari kas daerah selanjutnya ditransfer kerekening PT. Trijaya Putra Pratama pada PT. Bank Sulteng An. St. SALMA SANNANG, SE. kemudian saksi St. SALMA SANNANG, SE. mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar 17,424% atau senilai Rp654.968.000,00 (enam ratus

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh saksi St. SALMA SANNANG, SE. kemudian diserahkan kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT.;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar sebesar 17,424% atau senilai Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PEKERJAAN KURANG</b>								
1.	Urugan pasir bawah lantai basement (3.456 m <sup>2</sup> )	345,600	30.775.680,00	253,886	22.608.548,30	91,714	8.167.131,70	
2.	Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan	1232,480	118.921.995,20	253,886	24.497.460,14	978,594	94.424.535,06	
3.	Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement)	128,000	61.763.840,00	84,975	41.002.986,75	43,025	20.760.853,25	
4.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m)	1276,000	114.239.004,00	915,750	81.986.181,75	360,25	32.252.822,25	
5.	Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m)	692,000	61.954.068,00	383,800	34.361.230,20	308,200	27.592.837,80	
6.	Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m)	284,200	994.377.504,05	202,003	706.781.277,10	82,197	287.596.226,95	
7.	Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m)	110,720	258.136.953,76	64,432	150.219.293,76	46,288	107.917.660,00	
8.	Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m <sup>2</sup> ) K-250	518,400	1.038.746.073,6 C	441,498	884.653.383,49	76,902	154.092.690,11	
9.	Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m)	45,080	214.765.203,8C	41,528	197.843.154,02	3,552	16.922.049,78	
10.	Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m)	10,240	43.129.049,6C	9,464	39.860.676,31	0,776	3.268.373,29	
11.	Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m <sup>2</sup> bagian barat	61,440	237.594.556,42	51,012	197.268.449,09	10,428	40.326.107,33	
12.	Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan)	7592,090	112.260.438,8C	—		7592,090	112.260.438,80	
							<b>905.581.726,32</b>	
<b>II. PEKERJAAN TAMBAH</b>								
1.	Galian tanah untuk balok (1544 m),	185,280	3.001.536,00	432,645	7.008.849,00	247,365	4.007.313,00	
2.	Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak,	46,320	359.674,80	108,161	839.870,17	61,841	480.195,37	
3.	Urugan pasir bawah rolak (1544 m),	30,880	2.749.864,00	86,216	7.677.534,80	55,336	4.927.670,80	
4.	Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)	108,080	87.957.515,37	199,420	162.291.707,21	91,340	74.334.191,84	
5.	Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)	49,000	212.596.116,25	54,675	237.218.217,47	5,675	24.622.101,22	
6.	Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)	4,750	20.608.807,19	5,775	25.055.970,84	1,025	4.447.163,65	
7.	Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)	-	-	2,800	12.148.349,50	2,800	12.148.349,50	
8.	Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm	-	-	126,943	58.606.282,58	126,943	58.606.282,58	
9.	Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement	136,00	4.069.800,00	272,00	8.139.600,00	136,00	4.069.800,00	
10.	Pasangan batu Kali 1:5 pada carport	-	-	17,340	7.367.089,74	17,340	7.367.089,74	
11.	Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm	-	-	679,000	14.769.608,00	679,000	14.769.608,00	
12.	Plesteran Kolom 1:5,	-	-	81,760	1.778.443,52	81,760	1.778.443,52	
13.	Acian 1:7,	-	-	760,760	6.013.807,80	760,760	6.013.807,80	
14.	Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras)	-	-	3,400	14.320.192,25	3,400	14.320.192,25	
15.	Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275	-	-	3,600	15.619.306,50	3,600	15.619.306,50	

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	(12 kolom/pada Teras), Pembuatan Septictank,	-	-	1, 00 Ls	3.103.807,50	1, 00 Ls	3.103.807,50
							250.615.323,27
							654.966.403,05
							654.968.000,00

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita Tahap II yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton d pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$ ).
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. YULIANSYAH, Msi., St. SALMA SANNANG, SE. Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-591/PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009;

### III. TAHUN ANGGARAN 2010 :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Provinsi Sulteng terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA - SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng No. 1.20.1.20.03.04.42.5 2 tanggal 05 Februari 2010 sebesar Rp3.209.370.106 antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Rehabilitasi sedang/Berat Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.988.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, Gubernur Sulawesi Tengah mengangkat Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD**, PNS pada Biro Perlum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. KASMAN LASSA, SH., Kepala Biro Perlengkapan, Umum dan Aset Sekda Provinsi Sulteng selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA 2007 berdasarkan SK Gubernur Nomor :900/30/RO.Perlum dan Asset/2010 dan tanggal 04 Maret 2010 untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita yang dijadikan Gedung Serbaguna Tahap III Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu:
  - a. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Bahwa pada bulan Juli 2010, pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu Tahun Anggaran 2010 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya Semesta dengan Direktur saksi HAERUDIN,SE. dengan nilai penawaran sebesar Rp2.988.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan 26 Juli 2010, Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD**, menandatangani Surat Perjanjian pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu Nomor : 027/026/SPK/Bag.Perl. tanggal 26 Juli 2010 dengan saksi HAERUDDIN, SE. Direktur PT. Wijaya Karya Semesta selaku pemenang tender Perkerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh Yamin pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah dan mengetahui /menyetujui saksi Drs. KASMAN LASSA, S.H. selaku Kepala Biro Perlengkapan dan Umum dengan nilai kontrak sebesar Rp2.988.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak 26 Juli 2010 sampai dengan 22 Desember 2010 untuk melaksanakan Rehabilitasi sedang/berat Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu Tahun anggaran 2010, dengan 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	B	c	d	E	F = d x e
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls Ls	1,00 1,00	550.000,-	550.000,-
2.	Pekerjaan Persiapan Lokasi/Pembersihan Lokasi			2.000.000,-	2.000.000,-
					2.550.000,-
II.	PEKERJAAN TANAH/GALIAN				
1.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm Tengah Luas = 1600M2 K 250)	bagian	M <sup>3</sup>	192 M3	4.737.086,85
					909.520.675,20

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 tengah (640 m)	bagian	M <sup>3</sup>	156,8 M3	3.974.903,10	623.264.806,08
3.	Pekerjaan balok Lt 20/40 cm K 275 tengah (400 m)	bagian	M <sup>3</sup>	32 M3	4.459.125,50	142.692.016,00
4.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm Utara Luas = 512M2 K 250	bagian	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
5.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 utara (184 m)	bagian	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
6.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 utara (128 m)	bagian	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.661.445,12
7.	Pekerjaan Plat Lt Beton Tebal 12cm Selatan Luas = 1600M2 K 250	bagian	M <sup>3</sup>	61,44 M3	4.737.086,85	291.046.616,06
8.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 Selatan (184 m)	bagian	M <sup>3</sup>	45,08 M3	3.974.903,10	179.188.631,75
9.	Pekerjaan balok Lt 35/70 cm K 275 Selatan (128 m)	bagian	M <sup>3</sup>	10,24 M3	4.459.125,50	45.611.445,12
10.	Pekerjaan kolom beton 50/50 cm tinggi K 275 (2 Kolom)	= 3,9 M	M	1,95 M3	3.355.647,24	6.543.512,12
Jumlah						2.713.814.395,26
PPN 10 %						271.636.439,52
Jumlah						988.000.834,74
Dibulatkan						2.988.000.000,00

- Bahwa pada bulan Juli 2010, dilakukan seleksi langsung terhadap pekerjaan Pengawasan (Jasa Konsultansi) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran 2010 dan yang terseleski adalah PT. ANUGRAH AFTHA SULAWESI, Direktornya Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, dengan nilai penawaran sebesar Rp98.230.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2010, Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu Nomor : 027/029/SPK/Bag.Perl dengan nilai kontrak sebesar Rp98.230.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani antara saksi Drs. KASMAN LASSA, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ir. H. FAHMI THALIB, IAI, Direktur PT. Anugrah Afta Sulawesi;
- Bahwa untuk pencairan uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu, Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD** selaku PPTK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) Uang Muka Kerja dan lampirannya, sesuai permintaan dari saksi HAERUDIN, SE. selaku Rekanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita di Jalan Moh. Yamin Palu kepada Drs. Kasman Lassa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Pembayar (SPM) kemudian dokumen tersebut diajukan ke Biro Keuangan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna pencairan uang muka sebesar Rp597.600.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dananya cair maka ditransfer langsung ke rekening PT. Wijaya Karya Semesta ;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember 2010, Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tahun 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haeruddin, SE. selaku Rekanan Pelaksana Pekerjaan, Ir. FAHMI THALIB selaku Pengawas Pekerjaan, **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD** selaku PPTK dan Drs. Kasman Lassa, SH. selaku KPA menandatangani dokumen yang isinya tidak benar yang menyatakan pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu Tahun Anggaran 2010 telah selesai 100 % antara lain :

- a) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 100/04.04.02/BA/BPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/ BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100% ;
- c) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan fisik 100% Nomor: 100/04.04.02/B A/L K P/ Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%;
- d) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Bangunan Akhir fisik 100% Nomor: 375/04.04.02/ST/BAP/AKR/Ro.Perlum tanggal 29 Desember 2010 yang menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan pengecekan bangunan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik dan benar;

Kemudian dokumen tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana pekerjaan Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Gedung Wanita di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu sebesar 100 % dan atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya pada 31 Desember 2010, dana pekerjaan tersebut dicairkan 100 % berdasarkan SP2D Nomor:19152/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 dari kas daerah sehingga dana pekerjaan tersebut dicairkan dari kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah lalu ditransfer kerekening saksi HAERUDDIN, Direktur Cabang PT. Wijaya Karya Semesta

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 001.01.07.16165.8 pada PT. Bank Sulteng padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100 % atau masih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,619 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2010, sehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh. Yamin Palu tersebut sebesar 15,619% atau senilai Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Haeruddin selaku Direktur PT. Wijaya Karya Semesta mendapatkan untung sebesar Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang menyatakan diduga terdapat selisih volume fisik terlaksana dengan volume pekerjaan terbayar yaitu sebesar 15,619% atau senilai Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan dengan perhitungan yaitu :

No.	URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN TERBAYAR		PEKERJAAN TERLAKSANA		SELISIH		K E T
		VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PEKERJAAN KURANG							
1.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Tengah Is = 1600 m <sup>2</sup> K-275,	192,000	909.520.675, 20	166,508	788.762.857,22	25,492	120.757.817,98	
2.	Balok Lantai 35/70 cm Bagian Tengah (640 m <sup>3</sup> ), K-275	156,800	623.264.806,08	110,250	438.233.066,78	46,550	185.031.739,30	
3.	Balok Lantai 20/40 cm Bagian tengah (400 m <sup>3</sup> ), K-275	32,000	142.692.016,00	30,200	134.665.590,10	1,800	8.026.425,90	
4.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Utara is = 512 m <sup>2</sup> K-275, Bagian	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
5.	Balok Lantai 35/70 cm Bagian Utara (184 m <sup>3</sup> ), K-275	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
6.	Balok Lantai 20/40 cm Bagian Utara (128 m <sup>3</sup> ), K-275	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
7.	Plat Lt. beton tb. 12 cm Bag. Selatan Is = 512 m <sup>2</sup> K-275,	61,440	291.046.616,06	49,348	233.765.761,87	12,092	57.280.854,19	
8.	Balok Lantai 35/70 cm K-275	45,080	179.188.631,75	41,528	165.069.775,94	3,552	14.118.855,81	
	Bagian Selatan (184 m <sup>3</sup> ),							
9.	Balok Lantai 20/40 cm K-275 Bagian Selatan (128 m <sup>3</sup> ),	10,240	45.661.445,12	9,464	42.201.163,73	0,776	3.460.281,39	
10.	Kolom Beton 50/50 Tinggi = 3,90 m K-275 (2 kolom)	1,950	6.543.512,12	1,750	5.872.382,67	0,200	671.129,45	

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						464.207.095,41	
II.	PEKERJAAN TAMBAH						
1.	Kolom beton 50/50 K-275 pada balok (-0.700 s/d ±0.000)	-	-	11,900	39.932.202,16	11,900	39.932.202,16
SELISIH KURANG DIBULATKAN						424.274.893,25	424.275.000,00

- Bahwa berdasarkan penghitungan volume fisik atas pekerjaan terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Balok Lantai disimpulkan bahwa mutu beton terpasang pada Balok Lantai dan Pelat Lantai tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,  $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$ ), sedangkan pada elemen struktur Kolom Atas (2 buah kolom) telah memenuhi mutu beton yang disyaratkan spesifikasi;
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Drs. H. KASMAN, SH.; HAERUDIN, SE. dan Ir. H. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp424.275.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **Hi. AS'A D Hi. SAEPA, S. Sos. alias Hi, AS'AD**, selaku PPTK bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, Drs. H. KASMAN, SH. HARTONO TAULA, St. SALMA SANNANG, Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, HAERUDIN dan Ir. FAHMI THALIB dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan :
  1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu Huruf f " Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa" dan Huruf g "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";
  2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;

3. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD**, bersama-sama dengan Drs. YULIANSYAH, dan HARTONO TAULA, St. SALMA SANNANG, SE., Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT., Drs. KASMAN LASSA, S.H., HAERUDDIN, SE., Ir. FAHMI THALIB, mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.358.830.000,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- |                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| d. Kerugian Negara | tahun anggaran 2007 | Rp. 279.587.000,00-        |
| e. Kerugian Negara | tahun anggaran 2009 | Rp. 654.968.000,00-        |
| f. Kerugian Negara | Tahun Anggaran 2010 | <u>Rp. 424.275.000,00-</u> |

**Jumlah kerugian negara      Rp.1.358.830.000,00**

Perbuatan Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias H. AS'AD** tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Palu tanggal 01 Agustus 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan PRIMAIR;
2. Menyatakan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H. AS'AD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan SUBSIDIAIR;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H.AS'AD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;
2. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp310.684.000,00 (tiga ratus sepuluh juta. enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;
3. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp386.285.600,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;
4. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp386.285.600,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) termin pertama 25% untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita;
5. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biayj Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I);
6. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratu; tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharmawanita yang dijadikan gedung serba guna.;
7. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasr Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawes Tengah Nomor: 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluarar pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSAN/ PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 01 April 2007 mengenai Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Kota Palu Tahun Anggaran 2007 oleh Kontraktor Pelaksana PT.Raymond Karya Perdana;
  10. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2009;
  11. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) Amandemen Nomor 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/7.2.A.5/Bag.Peg tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Provinsi Sulteng dan PT Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulteng;
  12. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor 08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp206.750.000,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
  13. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp620.250.000,00 (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
  14. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor 03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
16. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SFLS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
17. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
18. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp89.452.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009;
19. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 10339/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp22.363.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009.;
20. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek;
21. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19153/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp119.520.000,00 (seratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
22. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 13255/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
23. (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk uangmuka biaya Pembangunan Gedung Wanita T.A 2010;

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp1.553.760.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita.;
25. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp78.584.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya 80% atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita;
26. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp19.646.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk biaya 20 % atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita;
27. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp123.140.106,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;
28. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Copy yang dilegalisir);
29. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2007;
30. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2009.;
31. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010.;
32. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran /

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010;

33. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
34. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
35. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 3 (ketiga) periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 Pekejaan Renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
36. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gite Persada Bulan ke 4 ( keempat ) periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007/ pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
37. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 5 (kelima) periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekejaan renovasi gedung wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
38. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Giti Persada Bulan ke 6 (keenam) periode 30 Agustus 2007 s/d 2( September 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
39. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Git; Persada Bulan ke 7 (ketujuh) periode 27 September 2007 s/d 21 Oktobe 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
40. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Git; Persada Bulan ke 8 (kedelapan) periode 22 Oktober 2007 s/d 2-

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;

41. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Mo Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;
42. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekerjaan Pembanguna Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
43. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
44. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
45. 1 (satu) bunde fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekerjaan Pembanguna Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
46. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekerjaan Pembangunan Gedun Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
47. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekerjaan Pembanguna Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
48. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekerjaan Pembangunan Gedun Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahui Anggaran 2008/2009;
49. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekerjaan

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

50. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;
51. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
52. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktober s/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
53. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
54. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Surat Perjanjian ( Kontrak ) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp111.815.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
55. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010; ;
56. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) LAPORAN HASI LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jalan Prof. Moh. Yamin Palu;

57. 1 ( satu ) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 954/ 33/ RO. KEU - G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahar Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluara / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehn Kegiatan Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja Di Lingkunga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 20C (copy yang dilegalisir);
58. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO. KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggars / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuas Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluara Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenga ( copy yang dilegalisir);
59. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RC PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010 Tentang Pengelola Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 (copy yang dilegalisir);
60. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO.PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir);
61. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahap II;
62. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna diJl. Moh. Yamin Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita Persada;
63. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 57.1.2/04.11/ SPK/Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007 pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Provinsi Sulteng di

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Piano Engineering Consultant;

64. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 01 .B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna;
65. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;
66. 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;
67. 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl ; tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;
68. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sulteng atas Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam renang;
69. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2009;
70. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010;
71. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/46/RO. PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2007;
72. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008;
73. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010;

74. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 821.22/ 58/ BKD-G.ST/2006 tanggal 21 JaNI 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Copy yang dilegalisir);
75. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Unit Price Nomor :027/026/SPK Bag. Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Daerah Provinsi Sulteng dan PT Wijaya Karya Semesta untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Kontruksi (pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh Yamin Palu;
76. Amandemen Nomor 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 027/72a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
77. Surat Perjanjian Pelaksanaan (SPPT) Nomor 01/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 12 Februari 2007 Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007 Kontraktor Pelaksana PT Plano Engineering Consultant;
78. Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Provinsi Sulteng Tahap II Tahun Anggaran 2008;
79. Surat perjanjian (kontrak) Nomor P 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Tahap II Tahun Anggaran 2008 Kontraktor Pelaksana PT Trijaya Putra Pratama;
80. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 602/1715/Roperlum tanggal 31 Mei 2007 dari Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Provinsi Sulteng kepada Direktur PT Piano Eng Consultant Perihal Penyampaian Perencanaan Gedung Wanita;
81. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 028/74/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Pekerjaan Pemeliharaan Inventaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007;
82. 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Rehabilitasi Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung serbaguna oleh PT. Piano Engineering Consultant;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Renovasi Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung Serbaguna oleh PT. Piano Engineering Consultant;
84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 01/SK/IPG/II/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Peminjaman CV. INDI GITA PERSADA KONSULTAN pada pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung Wanita yang dijadikan gedung serbaguna tahap I tahun anggaran 2007 dari Zulfinardi, AhT selaku Dir CV. INDI GITA PERSADA kepada Ir. H. Fahmi Thalib;
85. 1 (satu) Eksamplar Surat Kuasa dari Direktris PT. RAYMOND KARYA PERDANA atas nama DORCE PINGKAN WAGIU kepada HARTONO TAULA, Nomor; 86 tanggal 28 Pebruari 2007;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor:16/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 20 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp310.684.000,00 (tiga ratus sepuluh juta. enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;
3. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp386.285.600,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;
4. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp386.285.600,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) termin pertama 25% untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita;
5. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I);
6. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sembilan puluh juta lima ratus; tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharmawanita yang dijadikan gedung serba guna;
7. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasr Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawes Tengah Nomor: 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluarar pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawes Tengah Tahun Anggaran 2007;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSAN/ PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 01

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 mengenai Renovasi Gedung Dharma Wanita Dijadikan Gedung Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Kota Palu Tahun Anggaran 2007 oleh Kontraktor Pelaksana PT.Raymond Karya Perdana;

10. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2009;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) Amandemen Nomor 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/7.2.A.5/Bag.Peg tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Provinsi Sulteng dan PT Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulteng;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor 08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp206.750.000,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
13. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp620.250.000,00 (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi (dilegalisir) SP2D Nomor 03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
15. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SFLS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
17. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
18. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp89.452.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009;
19. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 10339/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp22.363.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009.;
20. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek;
21. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19153/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2010/ tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp119.520.000,00 (seratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
22. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 13255/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita;
23. (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 08888/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp. 597.600.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk uangmuka biaya Pembangunan Gedung Wanita T.A 2010;
24. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19152/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp1.553.760.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Wanita.;

25. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19154/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp78.584.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya 80% atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita;
26. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 19155/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp19.646.000,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk biaya 20 % atas pekerjaan Pengawasan Gedung Wanita;
27. 1 (satu) rangkap SP2D (fotokopi yang dilegalisir) nomor : 15376/SP2D-LS/Ro. Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp123.140.106,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;
28. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Copy yang dilegalisir);
29. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2007;
30. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2009.;
31. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010.;
32. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010;
33. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
34. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
35. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 3 (ketiga) periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 Pekejaan Renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
36. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gite Persada Bulan ke 4 ( keempat ) periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007/ pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
37. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 5 (kelima) periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekejaan renovasi gedung wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Mol Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
38. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Giti Persada Bulan ke 6 (keenam) periode 30 Agustus 2007 s/d 2( September 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawes Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
39. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Git; Persada Bulan ke 7 (ketujuh) periode 27 September 2007 s/d 21 Oktobe 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
40. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Git; Persada Bulan ke 8 (kedelapan) periode 22 Oktober 2007 s/d 2-

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;
41. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Mo Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;
  42. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekerjaan Pembanguna Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
  43. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
  44. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
  45. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekerjaan Pembanguna Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
  46. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
  47. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekerjaan Pembanguna Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahu Anggaran 2008/2009;
  48. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahui Anggaran 2008/2009;
  49. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekerjaan

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;
50. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 26 Juli s/d 24 Agustus 2010 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;
51. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan ke-02 (dua) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 25 Agustus s/d 23 September 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010.;
52. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan ke-04 (empat) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 24 Oktober s/d 22 Nopember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
53. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Laporan Bulanan ke-05 (lima) PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 23 Nopember s/d 12 Desember 2010 kegiatan peningkatan sarana dan fasilitas pemerintah pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2010;
54. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Surat Perjanjian ( Kontrak ) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp111.815.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
55. 1 (satu) bundel fotokopi (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) 027/029/SPK/Bag.Perl Tanggal 23 Juli 2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010;
56. 1 (satu) Rangkap fotokopi (dilegalisir) LAPORAN HASI LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jalan Prof. Moh. Yamin Palu;

57. 1 ( satu ) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 954/ 33/ RO. KEU - G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahar Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehn Kegiatan Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja Di Lingkunga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 20C (copy yang dilegalisir);
58. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO. KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggars / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuas Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenga ( copy yang dilegalisir);
59. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RC PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010 Tentang Pengelola Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 (copy yang dilegalisir);
60. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO.PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir);
61. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahap II;
62. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna diJl. Moh. Yamin Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita Persada;
63. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 57.1.2/04.11/ SPK/Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007 pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Provinsi Sulteng di

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palu Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Piano Engineering Consultant;
64. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 01 .B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna;
  65. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;
  66. 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;
  67. 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl ; tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;
  68. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sulteng atas Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam renang;
  69. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2009;
  70. 1 (satu) Rangkap fotokopi (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010;
  71. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/46/RO. PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2007;
  72. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008;
  73. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2010;

74. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 821.22/ 58/ BKD-G.ST/2006 tanggal 21 Januari 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Copy yang dilegalisir);
75. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Unit Price Nomor :027/026/SPK Bag. Perlengkapan tanggal 26 Juli 2010 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perlengkapan Umum dan Asset Daerah Provinsi Sulteng dan PT Wijaya Karya Semesta untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Kontruksi (pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Jalan Moh Yamin Palu;
76. Amandemen Nomor 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 027/72a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
77. Surat Perjanjian Pelaksanaan (SPPT) Nomor 01/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 12 Februari 2007 Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007 Kontraktor Pelaksana PT Plano Engineering Consultant;
78. Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Provinsi Sulteng Tahap II Tahun Anggaran 2008;
79. Surat perjanjian (kontrak) Nomor P 027/72.a.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita Tahap II Tahun Anggaran 2008 Kontraktor Pelaksana PT Trijaya Putra Pratama;
80. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 602/1715/Roperlum tanggal 31 Mei 2007 dari Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Provinsi Sulteng kepada Direktur PT Piano Eng Consultant Perihal Penyampaian Perencanaan Gedung Wanita;
81. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 028/74/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Pekerjaan Pemeliharaan Inventaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007;
82. 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Rehabilitasi Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung serbaguna oleh PT. Piano Engineering Consultant;

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) Eksamplar Gambar Kerja Renovasi Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung Serbaguna oleh PT. Piano Engineering Consultant;
84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 01/SK/IPG/II/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Peminjaman CV. INDI GITA PERSADA KONSULTAN pada pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung Wanita yang dijadikan gedung serbaguna tahap I tahun anggaran 2007 dari Zulfinardi, AhT selaku Dir CV. INDI GITA PERSADA kepada Ir. H. Fahmi Thalib;
85. 1 (satu) Eksamplar Surat Kuasa dari Direktris PT. RAYMOND KARYA PERDANA atas nama DORCE PINGKAN WAGIU kepada HARTONO TAULA, Nomor; 86 tanggal 28 Pebruari 2007;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Nomor:21/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 September 2012 Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:02/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2012) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Maret 2013;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi tengah pada halaman 87, dikatakan bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti, salinan resmi putusan pengadilan negeri Palu tanggal 20 September 2012 nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.PL, dan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 November 2012, berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Palu Sulawesi Tengah tersebut adalah pertimbangan yang tidak cerdas, sebab peranan dan tugas seorang Hakim bukan hanya membaca dan meneliti berkas perkara, serta memeriksa dan mengadili suatu perkara, tetapi ada kewajiban Hakim untuk mencari dan menemukan berdasarkan hati nurani, karena hati nurani yang dapat melahirkan suatu putusan yang benar-benar bijaksana, adil dan jujur;

Hakim tingkat banding tidak membaca secara teliti Prof. BARDA NAWAWI dalam bukunya penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat di depan unsur merugikan keuangan negara, menabuh delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang mengatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



*wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Jadi apa yang dituduhkan dan didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur yang dimaksud;

Terdakwa adalah hanya korban dari perbuatan yaitu H. Yuliansyah yang tidak mau menandatangani kontrak kerja dan hanya menyuruh kepada Terdakwa. Kalau melihat pemeriksaan tingkat pertama dalam tahap pemeriksaan baik, saksi-saksi maupun pemeriksaan ahli sangat jelas peranan Terdakwa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang tugasnya telah dilaksanakan sesuai laporan panitia pemeriksa barang, konsultan pengawas dan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Peranan Terdakwa adalah mengatur segala administrasi yang dibutuhkan;

Sedangkan kalau ada kelebihan pembayaran dan atau kekurangan volume pekerjaan tentu yang harus bertanggung jawab adalah siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Artinya jika dianggap bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak benar isinya maka bukan Terdakwa yang dimintai pertanggung jawaban terhadap isi dari dokumen yang menurut Jaksa Penuntut umum tidak benar, melainkan hal tersebut merupakan tupoksi panitia pemeriksa barang, dan apabila ada kelebihan pembayaran maka yang harus bertanggung jawab dan mengembalikan kelebihan tersebut adalah rekanan atau pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut;

2. Bahwa pertimbangan pengadilan tinggi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan menurut ajaran Tuhan, sebab Hakim pengadilan tinggi tidak merasakan bagaimana orang yang tidak salah tetapi dihukum, padahal bukan dia yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Kalau kita mau jujur sangat terlihat jelas proses dan prosedur yang menentukan isi dari dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh Terdakwa, melainkan melalui proses dan tahapan dari kontraktor pelaksana PT. Wijaya karya semesta dengan direktur HAERUDIN, konsultan pengawas PT. Anugerah Aftha sulawesi dengan direktur Ir. H. FAHMI THALIB, I.A.I, unsur teknis dan panitia pemeriksa barang yang secara berurutan menanda tangani dokumen-dokumen tersebut; Kalau kita melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, berdasarkan keterangan saksi termasuk keterangan ahli Adhecharge hukum Administrasi Negara dan hukum Tata Negara SURAHMAN, SH.MH, mengatakan bahwa Terdakwa Hi. AS'AD. Hi. SAEPA, S. Sos, selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) telah melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya sebagaimana meskinnya dan tidak adu sama

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang karena jabatan yang ada padanya;

Dari pendapat ahli tersebut dengan bahasa orang bijak mengatakan bahwa hukumlah seseorang dengan hukuman mata hati. Artinya jangan dihukum seseorang kalau dia tidak melakukan pelanggaran hukum;

Dari pendapat ahli dan bahasa orang bijak dikaitkan dengan kalimat ajaran Tuhan sangat relevan, karena ajaran Tuhan yang mengatakan bahwa seseorang yang harus dihukum maka dia harus diperiksa secara teliti dengan dibantu adanya keterangan orang lain dalam hal ini adalah saksi. Jadi perbuatan serta tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada pelaksanaan pembangunan gedung wanita tahap I tahun 2007, tahap II tahun 2009, dan Tahap III tahun 2010 tidak lah dapat dikatakan sebagai perbuatan TERCELA atau TIDAK PATUT;

Karena pada intinya Terdakwa sama sekali tidak terbukti menerima fasilitas serta keuntungan lainnya dari seseorang (Korporasi/Badan Hukum atau Person) dengan maksud agar Terdakwa menggunakan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya secara menyimpang;

Karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor Sulawesi Tengah di Palu, tidak mencerminkan rasa keadilan, maka Terdakwa tetap akan membuktikan bahwa Terdakwa tidaklah terbukti sesuai dengan tuduhan dan dakwaan jaksa Penuntut Umum.

3. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut juga tidak mencari dan menemukan asal-usul terjadinya kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan gedung wanita tahap III, sebab Pendapat ahli dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dihadirkan oleh pihak pengadilan Tipikor Palu, sangat jelas keterangan yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama, dimana menurut hasil temuan Ahli MOHAMAD RISKARMEN, ST dan ahli SIGIT dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Tengah bahwa terdapat pekerjaan plat lantai beton tebal 12, Cm, bagian utara, plat lantai tebal 12 cm bagian selatan, pekerjaan balok lantai 35/70 Cm. K 275 bagian selatan, dan pekerjaan kolam beton 50/50 cm tinggi 3,9 m K. 275, tidak dikerjakan sesuai gambar dan terjadi kekurangan volume senilai Rp. 76.342,837, (tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dalam ke-4 (empat) item pekerjaan tersebut dengan rincian temuan yaitu kekurangan volume pada pekerjaan plat lantai bagian utara dan selatan senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Dengan adanya temuan tersebut maka terdapat kelebihan bayar kepada saksi HAERUDDIN, SE. sebesar Rp. 76.342.837, (tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa terhadap hasil temuan dari badan pemeriksa keuangan ini, Terdakwa telah menyurati saksi HAERUDDIN, SE. untuk segera mengembalikan dan menyetorkan ke kas daerah uang sebesar Rp. . 76.342.837, (tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dan saksi HAERUDDIN, SE. baru mengembalikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi Sulawesi tengah, maka secara yuridis yang harus bertanggung jawab adalah rekanan yaitu saksi HAERUDDIN, SE, bukan Terdakwa;

Bahwa kalau kita membaca pendapat ahli SURAHMAN, SH.,MH, yang diajukan Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama mengatakan bahwa setiap aktifitas, legalitas hukum yang digunakan sebagai acuan untuk menyatakan apakah seseorang berwenang atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Hal ini berkaitan erat dengan kekuatan mengikat dari seluruh pekerjaan itu kepada orang-orang yang diberikan jabatan dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan atau perbuatan hukum yang dimaksud dan yang dijadikan dasar yuridis bahwa kewenangan yang ada pada orang-orang yang diangkat adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara itu kalau ditelusuri, BPK yang diperlengkapi dengan tim teknis diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan yang diserahkan kepadanya untuk memeriksa pekerjaan yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN;

Sedangkan tim independen dari fakultas tehnik universitas tadulako bekerja melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap I, II dan III berdasarkan surat tugas dari Rektor, sedangkan Rektor sendiri tidak mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan yang dimiliki BPK, sehingga perbuatan tersebut diatas bukanlah merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan, sebab Terdakwa melaksanakan amanat perundang-undangan yang diberikan kepadanya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap I, Tahap II dan Tahap III;

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar pendapat ahli hukum administrasi negara dan tata negara tersebut, sangat jelas dan peranan Terdakwa dalam pembangunan proyek gedung wanita tersebut;

Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur ataupun sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, artinya secara *de jure* dan *de facto* banyak organ yang dipakai dalam pekerjaan barang dan jasa pemerintah;

Dengan demikian tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk mengatakan tidak mau bertandatangan dokumen, sebab mengingat secara prosedur sudah dilakukan dari bawah dan itu sah. Artinya kalau yang ditandatangani oleh Terdakwa dinyatakan palsu, maka semua orang-orang yang bertandatangan tentang ketidak benaran dokumen-dokumen itu dengan sendirinya semua mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), panitia lelang dan panitia pemeriksa barang serta bendahara umum dan bendahara pengeluaran harus diseret kemeja hijau;

Jadi secara substansi semua dokumen tersebut tidak ada yang tidak benar, karena didalam hukum administrasi ada satu asas yang fundamental yaitu asas Praduga RECHMATIK, artinya setiap tindakan pejabat tata usaha negara selalu dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya oleh Pengadilan;

Bahwa dari kesemua fakta yang telah terungkap pada persidangan tingkat pertama Terdakwa tidak pernah menerima uang atau dana dari siapa pun yang ada hubungannya dengan pembangunan gedung wanita, baik tahap I tahun 2007, tahap II tahun 2009, dan tahap III tahun 2010;

Dan Terdakwa juga tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya karena semua tahapan dan prosedur pembangunan gedung wanita sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga wajar dan patut menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa ingin mengutip pendapat orang bijak dan dikaitkan dengan ajaran Tuhan, "bahwa hukumlah orang itu dengan hukuman mata hati" kalimat orang bijak tersebut mengartikan bahwa kesalahan seseorang jangan dicari-cari kesalahannya, sebab apa yang dituduhkan kepadanya belum tentu semua benar;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Perbuatan terdakwa dalam pekerjaan pembangunan gedung Wanita bertentangan dengan pasal 5 huruf f, penjelasan pasal 33 Ayat (2) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Ps. 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Perhitungan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah No.SK-592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp1.385.830.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa untuk dapat terpilih sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tentu sudah memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas, tanggung jawab, kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas sehingga mampu mengambil keputusan di antaranya menandatangani kontrak.
- Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah menyetujui dan menandatangani berita acara yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sedangkan faktanya berdasarkan audit BPKP dan pemeriksaan teknis pekerjaan ternyata ditemukan banyak penyimpangan pekerjaan secara teknis dan kekurangan volume pekerjaan sehingga negara dirugikan dan

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai wewenang dan bertanggungjawab atas kekurangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Proyek Pembangunan Gedung Wanita Tahap II Tahun Anggaran 2007 dan Tahap II Tahun Anggaran 2009 serta Tahap III Tahun Anggaran 2010 dengan cara-cara sebagaimana di maksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa telah berbuat melawan hukum, sehingga negara dirugikan sebesar Rp1.358.830.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai audit BPKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Hi, AS'AD Hi. SAEPA, S.Sos alias Hi, AS'AD** tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**,

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 2018 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)